



PUTUSAN

Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perlawanan antara:

Zakiyudin Fatoni Bin H. M Awaludin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jantuk, Mantang, Batukliang, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pelawan 1;

Sabariah Binti Hikmat, Perempuan, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, alamat jantuk, desa mantang, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah, sebagai Pelawan 2.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. SHAUFI MAULA ANJANI, S.H., M.H Advocate-Attourney-Counselor at Law pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEPADU KEADILAN LOTENG, Jalan raya praya kopang KM. 3 Dasan baru kopang, Lombok tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 20 Oktober 2021 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 470/SK.Pdt.2021/PA.Pra. tanggal 25 Oktober 2021 sebagai Para Pelawan;

melawan

H. M Awaludin Bin Hikmat, laki laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, umur 62 tahun, alamat dusun jantuk desa mantang, kecamatan Batukliang, kabupaten lombok tengah, sebagai Terlawan 1;

Saebah Binti Samsudin, Perempuan, agama islam, pekerjaan pensiunan PNS, umur 66 tahun, alamat dusun embung bengak, aik mual, kecamatan praya, kabupaten lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Putra Riady, S.H., Khairul Aswadi, S.H., M.H., Bayu Mahardika, S.H., Rusdi, S.H., Advokat & Legal Consultants pada Kantor Hukum PR.SH & Partners, beralamat di jalan Basuki Rahman Ketejer, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, kabupaten Lombok tengah-NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 2 Nopember 2021 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 494/SK.Pdt.2021/PA.Pra. tanggal 8 Nopember 2021 sebagai Terlawan 2;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan diputusnya perkara a quo sebagaimana Putusan **Pengadilan Agama Praya Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Pra tertanggal 31 Agustus 2021** telah secara nyata mengakibatkan/ menimbulkan kerugian terhadap hak-hak hukum dari para **PELAWAN** ;
2. Bahwa adapun kerugian yang nyata terhadap hak-hak dari para **PELAWAN**, sehingga para **PELAWAN** sangat memiliki kepentingan hukum untuk melakukan Perlawanan (*Derden Verzet*);
3. Bahwa adapun tanah yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan surat gugatan harta bersama Penggugat Saat ini sebagai **TERLAWAN 2 adalah harta bersama (gono gini)** yaitu berupa 6 bidang tanah yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak harta warisan dan harta bersama dari para pelawan Yaitu :

3.1 Tanah sawah seluas 27 are yang terletak di selusuh, desa mas mas kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah yang berbatasan sebagai berikut ;

- sebelah utara : sawah haji maskur
- sebelah selatan : jalan raya
- sebelah timur : jalan raya
- sebelah barat : sawah alamrhum papuk raodah

3.2 tanah sawah seluas 159 are yang terletak di selusuh, desa mas mas, kecamatan batukliang, yang berbatasan sebagai berikut ;

- sebelah utara : sawah bapak saidin
- sebelah selatan : sawah inak suki dan haji hamdi
- sebelah timur : jalan ke ranggalawe
- sebelah barat : parit

3.3 tanah kebun seluas 120n are, yang terletak di senurus ,desa peresak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah, yang berbatasan sebagai berikut :

- sebelah utara : kebun bapak repan
- sebelah selatan : kebun amaq santi
- sebelah timur : kebun amaq sahni
- sebelah barat ; kebun bapak nurdin

3.4 tanah kebun seluas 59 are yang terletak di dusun kelanjuh daye, desa mantang kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah, yang berbatasan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2021/PA.Pra



- sebelah utara ; tanah kebun amaq
supar dan halid
- sebelah selatan : jalan
- sebelah timur : tanah pak ijik dan tanah
warisan
- sebelah barat : kebun baiq siti

3.5 tanah pekarangan (ex wartel) dan bangunan seluas 1 are yang terletak di dusun jantuk, desa mantang, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah, yang berbatasan sebagai berikut :

- sebelah utara : jalan raya mataram
- sebelah selatan : rumah haji mustaan
- sebelah timur : gang
- sebelah barat : rumah haji awaludin

3.6 bangunan rumah permanen dengan ukuran 10M X 15M2 yang dibangun di atas tanah warisan terletak di dusun jantuk, desa mantang kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah, yang berbatasan sebagai berikut :

- sebelah utara : jalan
- sebelah selatan : rumah haji mustaan
- sebelah timur : wartel
- sebelah barat : rumah haji saharudin

4. Bahwa pelawan 1 adalah anak kandung dari terlawan 1 hasil dari pernikahan keduanya dengan Hj. Haeriyah (Alm) pada tahun 1984 dan sudah meninggal dunia pada tahun 2015, dan yang perlu dipertegas bahwa pelawan 1 adalah orang yang menguasai dan membangun sampai pada saat ini di atas objek 3.6 yang dijadikan objek harta bersama oleh terlawan 2/ penggugat pada perkara

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama di **Pengadilan Agama Praya Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Pra** tertanggal **31 Agustus 2021**

5. Bahwa pelawan 2 adalah saudara kandung dari terlawan 1 yang menguasai dan membangun sampai saat ini di atas objek 3.5 yang dijadikan objek harta bersama oleh terlawan 2/ penggugat pada perkara harta bersama di **Pengadilan Agama Praya Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Pra** tertanggal **31 Agustus 2021**

6. Bahwa disebabkan karena para **PELAWAN** selaku pihak yang berhak atas obyek sengketa yang merupakan harta warisan dan harta bersama ;

7. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas **maka dapat terlihat dengan terang dan jelas kepentingan hukum serta kerugian yang nyata** dari para **PELAWAN**, karena dalam perkara a quo (yang saat ini telah memperoleh putusan) sama sekali **TIDAK MELIBATKAN PARA PELAWAN** sebagai Pihak dalam Perkara sebagaimana dalam Putusan **Pengadilan Agama Praya Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Pra** tertanggal **31 Agustus 2021** karena **PARA Pelawan** merupakan selaku orang yang berhak serta orang yang menguasai obyek sengketa maka sangatlah mencederai perasaan keadilan dan melanggar hak-hak hukum **PARA PELAWAN jika Putusan tersebut tidak dibatalakan;**

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka melalui kesempatan ini pula **PARA PELAWAN** bermaksud untuk melindungi dan/ atau menyelamatkan hak-nya yaitu berupa obyek sengketa tersebut

9. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan ini **PARA PELAWAN** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagaiberikut :

PETITUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang beriktikad baik (**Good Opposant**) ;

3. Menyatakan Perlawanan PARA PELAWAN adalah beralasan hukum dan sah serta berharga sebagai obyek sengketa yang merupakan harta warisan dan bersama terlawan 1 kepada PARA PELAWAN;

4. Menyatakan hukum obyek sengketa berupa 6 bidang tanah yang merupakan hak harta warisan dan harta bersama terlawan 1 dan para pelawan Yaitu :

4.1 Tanah sawah seluas 27 are yang terletak di selusuh, desa mas mas kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah yang berbatasan sebagai berikut ;

- sebelah utara : sawah haji maskur
- sebelah selatan : jalan raya
- sebelah timur : jalan raya
- sebelah barat : sawah alamrhum papuk raodah

4.2 tanah sawah seluas 159 are yang terletak di selusuh, desa mas mas, kecamatan batukliang, yang berbatasan sebagai berikut ;

- sebelah utara : sawah bapak saidin
- sebelah selatan : sawah inak suki dan haji hamdi
- sebelah timur : jalan ke ranggalawe
- sebelah barat : parit

4.3 tanah kebun seluas 120n are, yang terletak di senurus ,desa peresak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah, yang berbatasan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : kebun bapak repan
- sebelah selatan : kebun amaq santi
- sebelah timur : kebun amaq sahani
- sebelah barat ; kebun bapak nurdin

4.4 tanah kebun seluas 59 are yang terletak di dusun kelanjuh daye, desa mantang kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah, yang berbatasan sebagai berikut :

- sebelah utara ; tanah kebun amaq supar dan halid
- sebelah selatan : jalan
- sebelah timur : tanah pak ijik dan tanah warisan
- sebelah barat : kebun baiq siti

4.5 tanah pekarangan (ex wartel) dan bangunan seluas 1 are yang terletak di dusun jantuk, desa mantang, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah, yang berbatasan sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya mataram
- sebelah selatan : rumah haji mustaan
- sebelah timur : gang
- sebelah barat : rumah haji awaludin

4.6 bangunan rumah permanen dengan ukuran 10M X 15M2 yang dibangun di atas tanah warisan terletak di dusun jantuk, desa mantang kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah, yang berbatasan sebagai berikut :

- sebelah utara : jalan
- sebelah selatan : rumah haji mustaan
- sebelah timur : wartel
- sebelah barat : rumah haji saharudin

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta warisan dan harta

Bersama milik para Pelawan dan terlawan 1

5. Menyatakan segala bentuk Surat atau hak yang timbul atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Pra tertanggal 31 Agustus Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan Gugatan **SAEBAH Binti Samsudin** (Penggugat Saat ini sebagai **TERLAWAN 2**) dalam Perkara gugatan harta bersama di **Pengadilan Agama Praya Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Pra tertanggal 31 Agustus kurang pihak** karena tidak melibatkan **PARA PELAWAN** selaku pemilik hak dan selaku pihak yang menguasai obyek sengketa, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Menghukum **PARA TERLAWAN** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini ;

9. Atau jika majelis hakim pengadilan agama praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa para Pelawan/ kuasa hukumnya hanya datang menghadap ke persidangan tanggal 2 , 16 November 2021 dan 14 Desember 2021 dan pada sidang lanjutan para Pelawan atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir lagi ke persidangan tanpa alasan yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena para Pelawan tidak pernah datang lagi ke persidangan dan panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Praya telah mengirimkan surat teguran kepada para Pelawan dengan surat Nomor : W22-A3/2218/HK.03.5/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021 agar para pelawan menambah panjar biaya perkaranya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan/30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Praya telah pula membuat Surat Keterangan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 26 Januari 2022 yang isinya para pelawan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah panjar biaya perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yakni para Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis dan para Pelawan telah diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Praya surat Nomor : W22-A3/2218/HK.03.5/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021, akan tetapi para Pelawan tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sesuai surat keterangan Panitera, tanggal 26 Januari 2022, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pelawan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pelawan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara para Pelawan tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Pra.;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,- (Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pelawan/ Kuasa hukumnya, dan Terlawan 1, Terlawan 2/ kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 700.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 830.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1365/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)